



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Romyani Binti Warjimin
2. Tempat lahir : Adipuro
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 3 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. Tegal Rejo Kel. Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Romyani Binti Warjimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
- Terdakwa Romyani Binti Warjimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018

Terdakwa Romyani Binti Warjimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
- Terdakwa Romyani Binti Warjimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018

Terdakwa Romyani Binti Warjimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
- Terdakwa Romyani Binti Warjimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018

Terdakwa Romyani Binti Warjimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
- Terdakwa Romyani Binti Warjimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hambali Bin Burhanudin

Hal 1 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 1 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hambali Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa Hambali Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018

Terdakwa Hambali Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Terdakwa Hambali Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018

Terdakwa Hambali Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa Hambali Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018

Terdakwa Hambali Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018

Terdakwa Hambali Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Para terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 2 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ROMYANI BINTI WARJIMIN dan Terdakwa 2. HAMBALI BIN BURHANUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ROMYANI BINTI WARJIMIN dan Terdakwa 2. HAMBALI BIN BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih yaitu narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat mmenjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada para terdakwa dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Hal 3 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. ROMYANI BINTI WARJIMIN dan terdakwa 2. HAMBALI BIN BURHANUDIN, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak –tidaknya pada waktu lain di bulan mei tahun 2018 bertempat di Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur;
- Bahwa, kemudian anggota Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan di lokasi yang di informasikan yaitu Desa Adirejo terhadap terdakwa ROMYANI BINTI WARJIMIN dan terdakwa HAMBALI BIN BURHANUDIN;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan, Satuan Narkoba menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis shabu dipegang di tangan sebelah kiri oleh istri terdakwa HAMBALI yaitu terdakwa ROMYANI BINTI WARJIMIN;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh anggota satuan Narkoba, berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YEYEN JAYA dan EFENDI BIN USMAN (perkara terpisah) yang beralamat di Dsn Masgar Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa, setelah mengamankan para terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Lampung Timur;

Hal 4 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 187AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2085 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. ROMYANI BINTI WARJIMIN dan terdakwa 2. HAMBALI BIN BURHANUDIN, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain di bulan mei tahun 2018 bertempat di Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur;
- Bahwa, kemudian anggota Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan di lokasi yang di informasikan yaitu Desa Adirejo terhadap terdakwa ROMYANI BINTI WARJIMIN dan terdakwa HAMBALI BIN BURHANUDIN;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan, Satuan Narkoba menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis shabu;

Hal 5 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh satuan Narkoba, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa YEYEN JAYA dan EFENDI BIN USMAN (perkara terpisah) yang beralamat di Dsn Masgar Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa, setelah mengamankan para terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 187AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2085 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa 1. ROMYANI BINTI WARJIMIN dan terdakwa 2. HAMBALI BIN BURHANUDIN, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain di bulan mei tahun 2018 bertempat di Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur;
- Bahwa, kemudian anggota Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan di lokasi yang di informasikan yaitu Desa Adirejo

Hal 6 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ROMYANI BINTI WARJIMIN dan terdakwa HAMBALI BIN BURHANUDIN;

- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan, Satuan Narkoba menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh satuan Narkoba, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa YEYEN JAYA dan EFENDI BIN USMAN (perkara terpisah) yang beralamat di Dsn Masgar Desa Kota Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa, setelah mengamankan para terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. Lab: 187AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2085 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Lampung Nomor : 397-13.A/HP/X/2018 dan Nomor : 399-13.A/HP/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa HAMBALI BIN BURHANUDIN dan terdakwa ROMYANI BINTI WARJIMIN yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati,Amd.F sebagai pemeriksa dinyatakan bahwa sample urine Terdakwa HAMBALI dan terdakwa ROMYANI ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Hal 7 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANTIKA INSYIRA ZAHRA Binti TRISNA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
 - Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polres Lampung Timur yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwasanya di salah satu ruko yang berada di Desa Adirejo akan berlangsung transaksi narkoba. Kemudian mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekannya langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian ;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekannya kemudian melihat terdakwa ROMYANI yang berada di dalam ruko dan seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian saksi langsung menghampiri ROMYANI dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi kemudian ditemukan barang bukti ditangan terdakwa ROMYANI yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ROMYANI, kemudian terdakwa ROMYANI mengatakan kalau 2 (dua) bungkus plastik bening yang ditemukan di tangannya tersebut berisi sabu-sabu, yang mana sabu-sabu tersebut adalah pesanan seseorang yang bernama GERHANA. Terdakwa juga mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. YEYEN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di daerah Masgar , dan yang mengambil sabu-sabu tersebut dari YEYEN adalah terdakwa HAMBALI yang saat itu berada di dalam mobil tidak jauh dari terdakwa ROMYANI ;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekannya kemudian langsung pula menangkap terdakwa HAMBALI ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa ROMYANI dan terdakwa HAMBALI berikut dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Lampung Timur ;

Hal 8 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa PERINSYAH Bin ABDUL SALAM CHOIRI, saksi YEYEN JAYA PERDANA Bin SUMANTRI, dan saksi INDRA PERMANA Bin BAMBANG WASODO, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, dan dalam persidangan Penuntut Umum pun telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut, oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Lampung Nomor : 397-13.A/HP/X/2018 dan Nomor : 399-13.A/HP/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ROMYANI Binti WARJIMIN

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan dengan suaminya yang bernama HAMBALI telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polres Lampung Timur diantaranya yaitu saksi SANTIKA, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di dalam sebuah ruko yang berada di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ;

Hal 9 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan suaminya HAMBALI ditangkap dikarenakan tertangkap tangan sedang membawa sabu-sabu pesanan seseorang yang bernama GERHANA ;
- Bahwa saat itu terdakwa baru saja bertemu dengan GERHANA tersebut, dan bermaksud akan menyerahkan sabu-sabu kepada GERHANA, namun saat itu GERHANA mengatakan bahwasanya ia akan buang air kecil dulu ;
- Bahwa tidak lama kemudian Polisi menghampiri terdakwa dan menggeledah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat sabu-sabu di tangan terdakwa.
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. YEYEN yang berada di Masgar melalui suami terdakwa yang bernama HAMBALI yang saat penangkapan tersebut berada di dalam mobil tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa sebelum terdakwa dan HAMBALI ditangkap yaitu sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama GERHANA dan meminta dicarikan sabu. Lalu sekira pukul 15.30 Wib GERHANA kembali menelepon terdakwa dan mengatakan kalau ia sudah mentransfer uangn sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa untuk pembelian sabu-sabu tersebut. GERHANA juga menjanjikan akan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa apabila terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu pesanan GERHANA tersebut. GERHANA juga meminta terdakwa untuk menemuinya di salah satu ruko yang berada di Desa Adirejo apabila terdakwa sudah berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta suaminya yang bernama HAMBALI untuk mencarikan sabu-sabu, dan selanjutnya HAMBALI menghubungi Sdr. YEYEN dan selanjutnya HAMBALI menemui YEYEN di Masgar. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, HAMBALI tiba kembali di rumah. Lalu HAMBALI mengatakan kepada terdakwa kalau ia sudah mendapatkan sabu-sabu pesanan GERHANA tersebut. HAMBALI juga mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang merupakan tester dari pembelian sabu-sabu milik GERHANA. Lalu terdakwa dan HAMBALI menghisap sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa.

Hal 10 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dan HAMBALI pergi ke ruko di Desa Adirejo tempat dimana GERHANA menunggu. Lalu sesampainya di ruko yang juga menjual bakso tersebut, terdakwa bertemu dengan GERHANA, dan HAMBALI menunggu di dalam mobil. Lalu terdakwa menunjukkan 2 (dua) plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada GERHANA, lalu GERHANA mengatakan kepada terdakwa bahwasanya ia hendak buang air kecil ke belakang. Tidak lama kemudian, saat terdakwa masih menggenggam sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang Polisi dan mengeledah terdakwa, dan juga menangkap terdakwa serta HAMBALI ;
- Bahwa terdakwa, HAMBALI dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Lmapung Timur ;
- Bahwa terdakwa dan HAMBALI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terdakwa II HAMBALI Bin BURHANUDIN

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan isterinya yang bernama ROMYANI telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polres Lampung Timur diantaranya yaitu saksi SANTIKA, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di dalam sebuah ruko yang berada di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan ROMYANI ditangkap dikarenakan saat itu ROMYANI tertangkap tangan sedang membawa sabu-sabu pesanan seseorang yang bernama GERHANA ;
- Bahwa saat itu terdakwa ROMYANI baru saja bertemu dengan GERHANA tersebut, dan bermaksud akan menyerahkan sabu-sabu kepada GERHANA, namun saat itu GERHANA mengatakan bahwasanya ia akan buang air kecil dulu ;
- Bahwa tidak lama kemudian Polisi menghampiri terdakwa ROMYANI dan mengeledah terdakwa ROMYANI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat sabu-sabu di tangan terdakwa ROMYANI ;

Hal 11 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. YEYEN yang berada di Masgar melalui terdakwa yang saat penangkapan tersebut berada di dalam mobil tidak jauh dari tempat terdakwa ROMYANI ditangkap ;
- Bahwa sebelum terdakwa dan ROMYANI ditangkap yaitu sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ROMYANI dihubungi oleh temannya yang bernama GERHANA dan meminta dicarikan sabu. Lalu sekira pukul 15.30 Wib GERHANA kembali menelepon terdakwa ROMYANI dan mengatakan kalau ia sudah mentransfer uangn sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa ROMYANI untuk pembelian sabu-sabu tersebut. GERHANA juga menjanjikan akan memberikan terdakwa ROMYANI uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ROMYANI apabila terdakwa ROMYANI berhasil mendapatkan sabu-sabu pesanan GERHANA tersebut. GERHANA juga meminta terdakwa ROMYANI untuk menemuinya di salah satu ruko yang berada di Desa Adirejo apabila terdakwa ROMYANI sudah berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ROMYANI meminta terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, dan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. YEYEN dan selanjutnya terdakwa menemui YEYEN di Masgar. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa tiba kembali di rumah. Lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa ROMYANI kalau ia sudah mendapatkan sabu-sabu pesanan GERHANA tersebut. Terdakwa juga mengajak terdakwa ROMYANI untuk menghisap sabu-sabu yang merupakan tester dari pembelian sabu-sabu milik GERHANA. Lalu terdakwa dan ROMYANI menghisap sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dan ROMYANI pergi ke ruko di Desa Adirejo tempat dimana GERHANA menunggu. Lalu sesampainya di ruko yang juga menjual bakso tersebut, terdakwa ROMYANI bertemu dengan GERHANA, dan terdakwa menunggu di dalam mobil. Lalu terdakwa ROMYANI menunjukkan 2 (dua) plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada GERHANA, lalu GERHANA mengatakan kepada terdakwa ROMYANI bahwasanya ia hendak buang air kecil ke belakang. Tidak lama kemudian, saat terdakwa ROMYANI masih menggenggam sabu-sabu tersebut, tiba-

Hal 12 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiba datang Polisi dan menggeledah terdakwa ROMYANI, dan juga menangkap terdakwa serta ROMYANI ;
- Bahwa terdakwa, ROMYANI dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Lampung Timur ;
 - Bahwa terdakwa dan ROMYANI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih yaitu narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah ruko yang berada di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Lampung Timur diantaranya yaitu saksi SANTIKA INSYIRA ZAHRA ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dikarenakan saat itu di tangan terdakwa I ROMYANI terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu, dan saat itu tidak jauh dari tempat terdakwa I ROMYANI ditangkap, sudah menunggu terdakwa II HAMBALI yang merupakan suami dari terdakwa I ROMYANI ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa I ROMYANI dihubungi oleh temannya yang bernama GERHANA dan meminta dicarikan sabu. Lalu sekira pukul 15.30 Wib, GERHANA kembali menelepon terdakwa I ROMYANI dan mengatakan kalau ia sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa I ROMYANI untuk pembelian sabu-sabu tersebut. GERHANA juga menjanjikan akan memberikan terdakwa I ROMYANI uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I ROMYANI apabila terdakwa I ROMYANI berhasil mendapatkan sabu-sabu pesanan GERHANA tersebut. GERHANA juga meminta terdakwa I ROMYANI untuk menemuinya di salah satu ruko yang berada di

Hal 13 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adirejo apabila terdakwa I ROMYANI sudah berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I ROMYANI meminta suaminya yang bernama HAMBALI untuk mencari sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa II HAMBALI menghubungi Sdr. YEYEN dan selanjutnya Terdakwa II HAMBALI menemui YEYEN di Masgar. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa II HAMBALI tiba kembali di rumah. Lalu Terdakwa II HAMBALI mengatakan kepada terdakwa I ROMYANI kalau ia sudah mendapatkan sabu-sabu pesanan GERHANA tersebut. Terdakwa II HAMBALI juga mengajak terdakwa I ROMYANI luntuk menghisap sabu-sabu yang merupakan tester dari pembelian sabu-sabu milik GERHANA.

Lalu para terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut di rumah mereka ;

- Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I ROMYANI dan Terdakwa II HAMBALI pergi ke ruko di Desa Adirejo tempat dimana GERHANA menunggu. Lalu sesampainya di ruko yang juga menjual bakso tersebut, terdakwa I ROMYANI bertemu dengan GERHANA, dan Terdakwa II HAMBALI menunggu di dalam mobil. Lalu terdakwa I ROMYANI menunjukkan 2 (dua) plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada GERHANA, lalu GERHANA mengatakan kepada terdakwa I ROMYANI bahwasanya ia hendak buang air kecil ke belakang. Tidak lama kemudian, saat terdakwa I ROMYANI masih menggenggam sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang Polisi dan menggeledah terdakwa I ROMYANI dan juga menangkap terdakwa I ROMYANI serta Terdakwa II HAMBALI ;

- Bahwa benar terdakwa I ROMYANI dan Terdakwa II HAMBALI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1)

Hal 14 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap terdakwa I ROMYANI Binti WARJIMIN dan terdakwa II HAMBALI Bin BURHANUDIN ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara obyektif para Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa secara subyektif para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa para terdakwa telah ditangkap

Hal 15 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah ruko yang berada di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Lampung Timur diantaranya yaitu saksi SANTIKA INSYIRA ZAHRA. penangkapan tersebut dikarenakan saat itu di tangan terdakwa I ROMYANI terdapat 2 (dua) bungkus sabu-sabu, dan saat itu tidak jauh dari tempat terdakwa I ROMYANI ditangkap, sudah menunggu terdakwa II HAMBALI yang merupakan suami dari terdakwa I ROMYANI. Penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa I ROMYANI dihubungi oleh temannya yang bernama GERHANA dan meminta dicarikan sabu. Lalu sekira pukul 15.30 Wib, GERHANA kembali menelepon terdakwa I ROMYANI dan mengatakan kalau ia sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa I ROMYANI untuk pembelian sabu-sabu tersebut. GERHANA juga menjanjikan akan memberikan terdakwa I ROMYANI uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I ROMYANI apabila terdakwa I ROMYANI berhasil mendapatkan sabu-sabu pesanan GERHANA tersebut. GERHANA juga meminta terdakwa I ROMYANI untuk menemuinya di salah satu ruko yang berada di Desa Adirejo apabila terdakwa I ROMYANI sudah berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut. selanjutnya terdakwa I ROMYANI meminta suaminya yang bernama HAMBALI untuk mencarikan sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa II HAMBALI menghubungi Sdr. YEYEN dan selanjutnya Terdakwa II HAMBALI menemui YEYEN di Masgar. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa II HAMBALI tiba kembali di rumah. Lalu Terdakwa II HAMBALI mengatakan kepada terdakwa I ROMYANI kalau ia sudah mendapatkan sabu-sabu pesanan GERHANA tersebut. Terdakwa II HAMBALI juga mengajak terdakwa I ROMYANI luntuk menghisap sabu-sabu yang merupakan tester dari pembelian sabu-sabu milik GERHANA. Lalu para terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut di rumah mereka. setelah menghisap sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I ROMYANI dan Terdakwa II HAMBALI pergi ke ruko di Desa Adirejo tempat dimana GERHANA menunggu. Lalu sesampainya di ruko yang juga menjual bakso tersebut,

Hal 16 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ROMYANI bertemu dengan GERHANA, dan Terdakwa II HAMBALI menunggu di dalam mobil. Lalu terdakwa I ROMYANI menunjukkan 2 (dua) plastik bening yang berisi sabu-sabu kepada GERHANA, lalu GERHANA mengatakan kepada terdakwa I ROMYANI bahwasanya ia hendak buang air kecil ke belakang. Tidak lama kemudian, saat terdakwa I ROMYANI masih menggenggam sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang Polisi dan mengeledah terdakwa I ROMYANI dan juga menangkap terdakwa I ROMYANI serta Terdakwa II HAMBALI ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan tidak dalam masa pengobatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Lampung Nomor : 397-13.A/HP/X/2018 dan Nomor : 399-13.A/HP/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwasanya terhadap urine Terdakwa HAMBALI BIN BURHANUDIN dan terdakwa ROMYANI BINTI WARJIMIN ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam surat Dakwaan alternative ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri para Terdakwa, baik alasan

Hal 17 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembena atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak-anak mereka, dimana para terdakwa adalah pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ROMYANI Binti WARJIMIN dan terdakwa II HAMBALI Bin BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;

Hal 18 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih yaitu narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. , Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Husin,SH.,MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera,

Hal 19 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Husin, S.H.,M.H.

Hal 20 dari 20 halaman Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)